Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law
Vol. 2 Nomor 01.2025. 47-56

Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Perizinan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bumi di Indonesia

Didit Firmansyah
Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia
E-mail: 20221410040@uniku.ac.id

Abstract

Violations of permits in the petroleum industry have significant impacts on legal, environmental, and economic aspects. In a legal context, these violations can result in administrative, criminal, and civil sanctions in accordance with the provisions stipulated in Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas and its derivative regulations. This study aims to determine the regulations governing it and how these regulations are implemented in the transportation of petroleum fuel in Indonesia. The method used is the normative legal method. The results of the study indicate that criminal acts of misuse of petroleum transportation and trade are regulated in the provisions of Article 55 of Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas which regulates the sanctions that will be obtained if they violate permits in illegal fuel transportation. In the licensing of petroleum fuel transportation, it shows that in the transportation of subsidized fuel, many individuals still do not have permits for the transportation of subsidized fuel, this is due to the lack of supervision, and the complexity of making these permits. In overcoming this crime, it is considered ineffective in its implementation for several reasons, one of which is that Law No. Law No. 22 of 2001 contains weaknesses and loopholes that allow perpetrators to escape justice. To address this, it is recommended to strengthen oversight through technology, simplify licensing procedures, and increase regulatory capacity. Furthermore, education and outreach are needed to encourage business compliance with applicable regulations. Firm and transparent law enforcement, along with public involvement in oversight, are also key to preventing similar violations in the future.
Keywords: *Petroleum, Criminal Witness, Transportation, Licensing*

Abstrak

Pelanggaran perizinan dalam industri minyak bumi memiliki dampak signifikan terhadap aspek hukum, lingkungan, dan ekonomi. Dalam konteks hukum, pelanggaran ini dapat mengakibatkan sanksi administratif, pidana, maupun perdata sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta peraturan turunannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan yang mengaturnya dan bagaimana implementasi dari peraturan tersebut dalam pengangkutan bahan bakar minyak bumi di indonesia. Metode yang gunakan adalah metode hukum normatif. Hasil Penelitian menunjukkan perbuatan pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga minyak bumi, diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur mengenai sanksi yang akan didaptkan jika melakukan pelanggaran perizinan dalam pengangkutan BBM secara ilegal. Dalam perizinan pengangkutan bahan bakar minyak bumi menunjukan bahwa dalam pengangkutan BBM bersubsidi banyak oknum-oknum yang masih belum memiliki izin untuk pengangkutan BBM bersubsidi, hal tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan, dan rumitnya pembuatan perizinan tersebut. Dalam penanggulangan tindak pidana ini dianggap tidak efektif dalam pelaksanaannya karena beberapa alasan, salah satunya adalah bahwa Undang-undang No. 22 Tahun 2001 memiliki kelemahan dan celah yang memungkinkan pelaku lolos dari hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, disarankan penguatan pengawasan melalui teknologi, penyederhanaan prosedur perizinan, dan peningkatan kapasitas regulator. Selain itu, perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Penegakan hukum yang tegas dan transparan, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan, juga menjadi kunci untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan.
Keywords: Minyak Bumi, Saksi Pidana, Pengangkutan, Perizinan

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah. Kekayaan alam tersebut semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia juga merupakan Negara yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang banyak, baik itu SDA yang dapat diperbaharui maupun SDA yang tidak dapat diperbaharui seperti Minyak dan Gas Bumi (MIGAS). Dimana Migas merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh Negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam setiap kegiatan-kegiatan manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, Pasal 33 ayat (2) "Cabang- cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" dan ayat (3) "Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".[1]

Ketentuan di atas mengandung pokok pikiran bahwa kekayaan alam yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dan merupakan hajat hidup orang banyak dan dikuasai oleh Negara. Wewenang Negara untuk menguasai kekayaan alam merupakan hak penguasaan. kebutuhan akan minyak bumi tidak lepas dari status suatu negara tertentu, baik negara berkembang maupun maju membutuhkan minyak untuk mendukung siklus kehidupan mereka. Indonesia adalah negara yang diberkati Tuhan, dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak dan gas bumi, yang dapat dimanfaatkan secara terus menerus maupun tidak dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Minyak dan gas dikuasai oleh negara karena merupakan sumber daya penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.[2] Didalam UUD 1945, Pasal 33 Pasal 3 menyebutkan: "Tanah, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara." Negara yang dikelola oleh negara "adalah milik negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Minyak mempunyai peranan khusus karena tidak hanya sebagai mineral tetapi juga sebagai bahan bakar dan sumber energi yang penting. Implementasi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut di atas menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya alam, termasuk air dan kekayaannya. Sisa alam yang berada dalam wilayah negara kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dikuasai oleh pemerintah, dan seluruh alat pemerintahannya dikelola, diatur, dikelola, dan

---

[1] Elvis, I. J. (2024). 'Politikal Migas'(Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Minyak Dan Gas Bumi Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945). Deepublish.," *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 14–29.

[2] K Ramadhani et al., Ramadhani, K., AP, A., Amalia, R., Sefina, M., Rahmat, W., Nabila, F., & Imran, M. R. (2023). Aspek Hukum Pertambangan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *PT Dewangga Energi Internasional.*, 2023

diperuntukkan bagi kesejahteraan umum rakyat.[3] Minyak dan Gas Bumi menjadi salah satu sumber daya alam terbesar yang dimiliki Indonesia. Di Indonesia, pertambangan menghasilkan Minyak dan Gas Bumi yang merupakan sumber daya alam strategis yang tak tergantikan dan menjadi komoditas penting bagi kehidupan banyak orang. Komoditas ini memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya harus dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat secara optimal.[4] Oleh karena itu minyak dan gas bumi merupakan bagian dari sumber daya alam, penggunaannya bertujuan untuk menciptakan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat. Agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam pengelolaan minyak bumi sebagai aset alam, UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menetapkan ragam kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh pihak yang mengelolanya.

Pelaksanakan kegiatan sektor minyak dan gas bumi guna menciptakan keberkahan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, disahkanlah Undang-Undang Nomor. Peraturan Nomor 22 Tahun 2001 mengenai Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini memberikan jaminan hukum bagi upaya peremajaan dan peningkatan kembali industri Minyak dan Gas Bumi. Mengenai perihal tersebut, tertulis di Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu Kegiatan Usaha Hulu dan Hilir. Kegiatan di sektor hulu meliputi eksplorasi dan eksploitasi, sementara di sektor hilir mencakup proses pengolahan, transportasi, penyimpanan, dan perdagangan.[5]

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa:[6]

1. Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 yaitu kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin usaha dari Pemerintah. Badan Usaha baru dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat izin usaha dari pemerintah.
2. Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas:
   a. Izin usaha pengolahan;
   b. Izin usaha pengangkutan;

[3] Manurung, R. O., Adiyanta, F. S., & Juliani, H. (2022). Kedudukan Hukum Satuan Kerja Khusus Migas Sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Bagi Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional. *Administrative Law and Governance Journal*, 5(2), 135-15,

[4] Hasanah, U., & Dahlan, D. (2022). Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 6(3), 321-329." 6, no. 3 (2022): 321–29.

[5] Sitompul, O. S., & Lubis, S. D. (2023). Tinjauan Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penimbun Dan Penjualan BBM Bersubsidi. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 95-109.

[6] Walukow, C. I. (2024). Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Penimbunan Minyak Dan Gas Bumi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. *Lex Privatum*, 14(2).," 2005.

c. Izin usaha penyimpanan; dan
d. Izin usaha niaga;

Sedangkan kegiatan usaha hilir dalam dunia minyak dan gas bumi diatur dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Dilakukan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan izin resmi dari Pemerintah. Ketentuan ini juga diatur di dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI No. Pada tahun 2004, disahkan Undang-undang tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah RI No. Pada tahun 2009 telah berlalu tiga puluh tahun. Maka, landasan dilaksanakannya kegiatan usaha hulu adalah melalui kesepakatan kerja sama dengan badan pelaksana, sementara untuk kegiatan usaha hilir memerlukan izin dari pemerintah dengan pengajuan kepada Menteri ESDM.[7] Perbuatan pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga minyak bumi, diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)."[8]

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implikasi Hukum dari Pelanggaran Perizinan dalam Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bumi Di Indonesia (Studi Kasus: Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN.Ngb)" adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaturan mengenai perizininan dalam penganguktan minyak bumi di Indonesia dan bagaimana implementasi dari peraturan yang mengatur mengenai perizininan dalam pengangkutan minyak bumi pada putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN.Ngb.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang penulis gunakan adalah metodologi hukum normatif. Penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis mengumpulkan data berupa data-data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, Undang-Undang serta sumber kepustakaan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan yang Mengatur Perizinan dalam Pengangkutan Minyak Bumi di Indonesia*

[7] Maulana, I., & Nurcahyono, A. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan Dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan Dengan UU Migas. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 49-54.
[8] Kussoy, N. S. (2022). Pemberlakuan Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. *Lex Privatum*, 9(11)." 71, no. 1 (2021): 63–71.

Pengangkutan hasil olahan minyak bumi, yang merupakan bagian dari kegiatan usaha hilir minyak bumi Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak, yang merupakan komoditas penting yang menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini termasuk dalam kegiatan usaha hilir. Menurut Pasal 5 PP No. 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu, Badan Usaha ditugaskan untuk menyediakan dan mendistribusikan jumlah bahan bakar tertentu yang dibutuhkan melalui penugasan dari Badan Pengatur. Dalam hal ini, Pemerintah dapat menunjukkan Badan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) baik secara langsung maupun melalui lelang.[9]

Untuk melakukan usaha hilir ini, diperlukan izin usaha, menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha minyak dan gas bumi ini dilakukan oleh pemerintah dengan cermat, transparan, dan adil, dan pengawasan dilakukan oleh departemen yang berwenang dalam bidang minyak dan gas bumi atau departemen yang terkait.[10] Badan Pengatur bertanggung jawab atas pengawasan kegiatan usaha hilir dengan izin usaha. Fungsi Badan Pengatur adalah memastikan ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh pemerintah di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan penggunaan gas bumi di dalam negeri.

Sesuai dengan Pasal 2 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir pengangkutan hasil olahan minyak bumi diizinkan oleh badan usaha yang memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh menteri dan dilakukan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Oleh karena itu, setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir harus memiliki izin usaha terlebih dahulu.[11] Sanksi Pidana merupakan konsekuensi dari suatu tindakan, dimana sebabnya adalah kasus yang terjadi dan konsekuensinya adalah penerapan hukum. Seseorang yang mengalami konsekuensi akan dikenai sanksi berupa penjara atau tindakan hukum lainnya dari pihak yang berwenang. Hukuman pidana merupakan bentuk sanksi yang serius yang dapat diberikan kepada

[9] Kodai, D. A., & Suleman, W. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi Di Indonesia. Journal Evidence Of Law, 2(2), 197-208.," *Journal Evidence Of Law* 2, no. 2 (2023)

[10] Yuni, Z. F., & Ramades, D. (2024). Tindak Pidana Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. DISPUTANDUM: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, 1(1), 32-47.," *Jambi Doctoral Dissertation*, Fakultas Hukum, 2023, 32–47.

[11] Sulaiman, H., & Nento, Z. (2023). Analisis Hukum Tindak Pidana Pengangkutan Dan Perniagaan BBM Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas. Journal Law And Justice, 1(1), 1-6.," *Journal Law And Justice* 1, no. 1 (2023)

orang yang melakukan tindak pidana yang dapat merugikan hukum. Meskipun hukuman pidana seharusnya bertujuan untuk mendidik pelaku kejahatan, namun seringkali sanksi pidana juga menjadi ancaman terhadap kebebasan individu.[12]

Tindak pidana mengangkut minyak tanpa izin usaha mengangkut kerap terjadi pada masyarakat khususnya di wilayah Kalimantan Barat hal ini dibuktikan dengan terjadinya beberapa kasus dalam tahun 2021. Para pelaku tindak pidana ini membeli bahan minyak mentah secara besar besaran di tambang minyak ilegal setelah sebelumnya melakukan pemesanan via telepon dengan pihak penyalur. Pelaku lalu mengangkut minyak mentah tersebut untuk dibawa menuju ke daerah Nanga Bulik. Penyalahgunaan BBM bersubsidi ini adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 53 sampai dengan Pasal 58, dan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), serta pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.[13]

Meskipun demikian, penanggulangan tindak pidana ini dianggap tidak efektif dalam pelaksanaannya karena beberapa alasan. Salah satunya adalah bahwa Undang-undang No. 22 Tahun 2001 memiliki kelemahan dan celah yang memungkinkan pelaku lolos dari hukum. Misalnya, tidak ada ketentuan yang mengatur berapa banyak BBM Bersubsidi yang dapat dijual secara bebas kepada masyarakat sehingga hal ini dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dengan berbagai cara atau modus dalam membeli BBM bersubsidi dari Pangkalan Minyak Tanah dalam jumlah yang besar untuk dijual kembali dengan keuntungan yang besar.[14]

2. Implementasi Penegakan Hukum pada Pelanggaran Perizinan dalam Pengangkutan Minyak Bumi Pada Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN.Ngb

Implementasi peraturan terkait perizinan dalam pengangkutan minyak bumi di Indonesia merupakan langkah strategis untuk memastikan kegiatan ini dilakukan secara legal, aman, dan sesuai dengan standar nasional. Regulasi ini bertujuan melindungi kepentingan negara, menjamin keselamatan operasional, menjaga lingkungan, serta menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel.[15]

---

[12] Akbar, F. M. (2023). Penegakan HukumTerhadap Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Di Wilayah Hukum Kepolisisan Daerah Sulawesi Tengah. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opion*, 11(5), 383-390." II, no. 4 (2023).

[13] nabilla, K. L., & Sutrisno, S. (2023). Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam, (*Doctoral Dissertation*, UIN Surakarta).

[14] Putra, R. K., Asnawi, E., & Kadaryanto, B. (2024). Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pelanggar Ketentuan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Niara,

[15] Rahmadana, R., & Din, M. (2024). Penegakan hukum Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Bidang Hukum Pidana, 8(2), 218-228." 8, no. 2 (2024): 218–28.

Dengan landasan hukum seperti UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan regulasi turunannya, pemerintah mengawasi proses perizinan secara ketat melalui koordinasi antar-instansi terkait. Namun, tantangan seperti kompleksitas perizinan, keterbatasan pengawasan, dan kurangnya kesadaran pelaku usaha menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan kapasitas pengawasan, dan edukasi berkelanjutan. Dengan implementasi yang efektif, pengangkutan minyak bumi dapat memberikan kontribusi signifikan bagi keberlanjutan sektor energi nasional dan perlindungan lingkungan.

Dalam implementasi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengenai perizinan pengangkutan industri minyak bumi, yaitu kewajiban pelaku usaha perusahaan atau individu yang terlibat dalam pengangkutan BBM wajib mematuhi ketentuan perundangan dan memiliki dokumen yang sah, selain itu juga dalam ketentuan tersebut didalamnya mengatur mengenai sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan tersebut dengan cara menerapkan sanksi yang tegas, sebagaimana diatur dalam Pasal 55, bertujuan menciptakan efek jera untuk mencegah pelanggaran serupa, Selain pidana penjara dan denda, pelanggaran dapat berujung pada pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang terbukti bersalah. Keberhasilan implementasi peraturan ini tidak hanya bergantung pada kebijakan yang ada, tetapi juga pada dukungan dan partisipasi semua pihak, termasuk pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah daerah.

Pelanggaran pengangkutan minyak bumi tanpa izin diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam kasus Terdakwa Syarif Syahrial, terdakwa telah terbukti melakukan tindakan pengangkutan bahan bakar minyak mentah tanpa izin usaha jelas melanggar ketentuan Pasal 53 huruf b dan d, serta Pasal 23 ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pengangkutan minyak bumi illegal atau tanpa izin yang terjadi di Indonesia, antara lain:

a. Faktor Ekonomi
b. Faktor keuntungan yang besar, dan
c. Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah.

Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN.Ngb menyebutkan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan A. Yani Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, pada saat Terdakwa S mengendarai kendaraan Pick Up L300 merk Mitsubishi, warna hitam, No pol: KH 9539 GH Noka: MHMLoPU39BK 061 Nosin: 4D56CG28730 bermuatan 3 (tiga) drum plastic berisikan bahan bakar minyak tanah non subsidi dengan tujuan akan dijual kepada masyarakat di wilayah Nanga Bulik.

Kemudian kendaraan tersebut diberhentikan oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa perihal izin angkut minyak tanah tersebut, namun Terdakwa S tidak bisa menunjukkan surat izin usaha pengangkutannya,

Terdakwa S hanya membawa 1 (satu) lembar Surat pengantar pengiriman dari Pertamina dan surat tanda terima BBM dari PT. Talenta Selaras Abadi. Dalam hal ini Terdakwa mendapatkan minyak tanah non subsidi tersebut dari pembelian kepada PT. Talenta Selaras Abadi sebanyak 1 (satu) unit tangki kapasitas 5000 (lima ribu) liter dengan harga Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), dengan harga per liter Rp. 9.200,00 (sembilan ribu dua ratus rupiah), dan minyak tanah sebanyak 5000 (lima ribu) liter tersebut disimpan di rumah kediaman Terdakwa, lalu dijual kembali kepada masyarakat di wilayah Nanga Bulik.

Berdasarkan hal tersebut maka jelas perbuatan Terdakwa membawa muatan 3 (tiga) drum plastic berisikan bahan bakar minyak tanah non subsidi dengan tujuan akan dijual kepada masyarakat di wilayah Nanga Bulik tanpa dilengkapi izin usaha pengangkutan dari pihak yang berwenang, dikualifisir telah melakukan perbuatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Pengangkutan, sehingga dengan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar pasal 53 huruf "b" UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Analisis Sistem Hukum dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN.Ngb, sebagai berikut:

a. Struktur Hukum
   1) Polres Lamandau
   2) Pengadilan Negeri Nanga Bulik
b. Subtansi Hukum
   1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
   2) Pasal 53 huruf "b" UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,
   3) Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,
   4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi,
   5) Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
c. Budaya Hukum

   Praktik pengangkutan ilegal telah menjadi hal biasa di beberapa daerah, sehingga masyarakat cenderung menganggapnya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Hal ini menciptakan siklus ketergantungan pada praktik illegal tersebut, dan dalam hal tersebut terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik illegal ini seperti faktor ekonomi, dan faktor keuntungan yang tinggi.

SIMPULAN

Kegiatan pengangkutan Minyak Bumi secara illegal ini adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 53 sampai dengan Pasal 58, dan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), serta pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan

barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Meskipun demikian, penanggulangan tindak pidana ini dianggap tidak efektif dalam pelaksanaannya karena beberapa alasan. Salah satunya adalah bahwa Undang-undang No. 22 Tahun 2001 memiliki kelemahan dan celah yang memungkinkan pelaku lolos dari hukum. Misalnya, tidak ada ketentuan yang mengatur berapa banyak BBM Bersubsidi yang dapat dijual secara bebas kepada masyarakat sehingga hal ini dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

SARAN

Pemerintah hendaknya menerapkan sistem berbasis teknologi yang transparan untuk memudahkan proses izin dan meminimalkan celah pelanggaran. Selaian itu pemerintah perlu mensosialisasikan pentingnya kepatuhan terhadap perizinan untuk keberlanjutan usaha dan perlindungan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Elvis, I. J. (2024). 'Politikal Migas'(Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Minyak Dan Gas Bumi Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945). Deepublish.," *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 14–29.

K Ramadhani et al., Ramadhani, K., AP, A., Amalia, R., Sefina, M., Rahmat, W., Nabila, F., & Imran, M. R. (2023). Aspek Hukum Pertambangan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *PT Dewangga Energi Internasional*., 2023

Manurung, R. O., Adiyanta, F. S., & Juliani, H. (2022). Kedudukan Hukum Satuan Kerja Khusus Migas Sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Bagi Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional. Administrative Law and Governance Journal, 5(2), 135-15," *Online Administrative Law & Governance Journal* 5, no. 2 (2022): 2621–2781.

Hasanah, U., & Dahlan, D. (2022). Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon). *Jurnal Ilmiah* Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 6(3), 321-329." 6, no. 3 (2022): 321–29.

Sitompul, O. S., & Lubis, S. D. (2023). Tinjauan Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penimbun Dan Penjualan BBM Bersubsidi. *Legal Standing: Jurnal* Ilmu Hukum, 8(1), 95-109.

Walukow, C. I. (2024). Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Penimbunan Minyak Dan Gas Bumi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. *LEX PRIVATUM*, 14(2).," 2005.

Maulana, I., & Nurcahyono, A. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan Dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan Dengan UU Migas. *Jurnal Riset* Ilmu Hukum, 49-54.

Kussoy, N. S. (2022). Pemberlakuan Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. *Lex Privatum*, 9(11)." 71, no. 1 (2021): 63–71.

Kodai, D. A., & Suleman, W. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi Di Indonesia. Journal Evidence Of Law, 2(2), 197-208.," *Journal Evidence Of Law* 2, no. 2 (2023)

Yuni, Z. F., & Ramades, D. (2024). Tindak Pidana Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Disputandum: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, 1(1), 32-47.," Jambi Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum, 2023, 32–47.

Sulaiman, H., & Nento, Z. (2023). Analisis Hukum Tindak Pidana Pengangkutan Dan Perniagaan BBM Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas. Journal Law And Justice, 1(1), 1-6.," *Journal Law And Justice* 1, no. 1 (2023)

Akbar, F. M. (2023). Penegakan HukumTerhadap Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Di Wilayah Hukum Kepolisisan Daerah Sulawesi Tengah. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opion, 11(5), 383-390." II, no. 4 (2023).

Nabilla, (2023). Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam, (Doctoral Dissertation, UIN Surakarta).

Putra, R. K., Asnawi, E., & Kadaryanto, B. (2024). Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pelanggar Ketentuan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Niara,

Rahmadana, R., & Din, M. (2024). Penegakan hukum Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 8(2), 218-228." 8, no. 2 (2024): 218–28.